

No. K/2045/III/75



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Pctimura No. 5 Tlp. - 26379
SEMARANG.

PENGESAHAN PERGURUAN AGAMA

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penerbitan kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b). Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan teratur.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENINGGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
: 2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
: 3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964
: 4. Instruksi Menteri Agama Jakarta tgl. 1-2-1970 No. DD/I/Pda/013.
: 5. U.U. No. 200/60 No. 12 tahun 1954.

MENINGGAT PULA : Surat Edaran No. 10/1974 Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/EJ/74.

S K A N :

Bahwa Perguruan Agama Swasta tersebut dibawah ini :
Nama : *ed. D. chofitubul Faleh*
Jenis & tingkat : *Kebidayaan / Dasar*
Alamat : *Kadinyo*
Didirikan tahun : *Sungurus / Korpenta*
Dibawah asuhan dan terbadan hukum :
Terhitung mulai tanggal : *1-1-1975*

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk 2045
SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : *1-1-1975*

Kepala
Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

KEB. TUK. 2709/1029